

PEMBARUAN PENGATURAN CYBERCRIME TERHADAP KEBERADAAN SITUS STREAMING FILM ILEGAL DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Nurlina Husnita, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
E-mail: nurlinanita12@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p12>

ABSTRAK

Keberadaan situs streaming film ilegal dalam sistem elektronik merupakan bentuk baru dari pelanggaran hak cipta dalam lingkup cyberspace. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan yang berlaku mengenai situs streaming film ilegal dalam sistem elektronik dan mencoba menemukan solusi dalam rangka pembaruannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta peraturan lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan-pengaturan yang ada di Indonesia belum cukup memadai untuk mengatasi permasalahan keberadaan situs streaming film ilegal. Untuk itu, diperlukan pembaruan pengaturan cybercrime baik dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun KUHP agar penegakan hukum terkait permasalahan tersebut berjalan efektif.

Kata Kunci: *Cybercrime, Film, Hak Cipta, Situs Ilegal, Streaming*

ABSTRACT

The existence of illegal film streaming sites in electronic systems is a new form of copyright infringement in cyberspace. This research aims to examine the prevailing regulations regarding illegal film streaming sites in electronic systems and to try to find a solution in the framework of its renewal. This study uses a normative juridical approach to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended in Law Number 19 of 2016 and other relevant regulations. The results showed that the existing regulations in Indonesia were not sufficient to solve the problem of the existence of illegal movie streaming sites. For this reason, it is necessary to renew cybercrime regulations both in the Copyright Law and the Criminal Code so that law enforcement related to these problems runs effectively.

Keywords: *Cybercrime, Film, Copyright, Illegal Sites, Streaming*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya laju teknologi, informasi, dan komunikasi membuat semakin beragamnya bentuk pelanggaran hukum serta kejahatan yang terjadi. Teknologi, informasi, dan komunikasi memiliki cakupan antara lain proses mengumpulkan, menyimpan, memproses, mentransmisikan, memproduksi dan bahkan menstransfer

informasi dari suatu industri ke masyarakat umum secara mudah dan cepat.¹ Beberapa tahun kebelakang, ratusan bahkan ribuan situs *streaming* film ilegal bermunculan, sebut saja seperti; LK 21, Indo XXI, Bioskops.com, dan masih banyak lagi situs populer yang sering diakses oleh pengguna internet untuk menonton film secara online dan gratis. Merujuk pada survey yang diinisiasi oleh YouGov diketahui sekitar 63% pengguna internet di Indonesia gemar mengakses situs streaming untuk menonton film secara ilegal.² Kemudian, dari penelitian yang dilakukan Coalition Against Privacy (CAP) disebutkan bahwa Indo XXI merupakan situs streaming film paling populer yang digunakan oleh 35% pengguna *Illicit Streaming Device* (ISD), dan sekitar 29% konsumen lainnya menggunakan TV Box yang sudah dimodifikasi untuk dapat melakukan streaming film bajakan.³ Maraknya penggunaan situs tersebut, tentunya bukan tanpa sebab. Kemudahan untuk mengakses, praktis, dan gratis menjadi daya tarik bagi para pengguna internet untuk menonton film lewat situs tersebut dibandingkan dengan pergi ke bioskop atau menggunakan situs (*platform*) resmi yang berbayar.

Adanya situs *streaming* film ilegal tersebut tentunya memiliki implikasi yaitu menjadi terlanggarnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari film-film tersebut. HAKI merupakan hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁴ Maka dari itu, HAKI sangatlah berhubungan dengan perlindungan penerapan ide ataupun informasi yang memiliki nilai komersial, seperti halnya film. Berbicara mengenai film, secara spesifik harus membahas pula terkait Hak Cipta yang merupakan salah satu bentuk dari HAKI. Hak Cipta merupakan hak kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁵ Hak dari pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau bahkan memperbanyak karya cipta dari pencipta tersebut.⁶ Untuk itu, hak cipta merupakan hak yang sifatnya eksklusif, artinya suatu ciptaan menjadi hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diberikan izin oleh pencipta untuk memanfaatkannya (pemegang hak cipta).⁷ Dalam Hak Cipta, di dalamnya terkandung dua hak yakni; 1) hak ekonomi (*economic rights*) yang merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan; dan 2) hak moral (*moral rights*) yang merupakan hak yang melekat pada diri pencipta sampai kapanpun walaupun hak cipta dan hak terkait lainnya dialihkan.⁸

¹ Rosadi, Sinta Dewi. "Prinsip-prinsip Perlindungan Data Privasi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya", *Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities* 19, No 3, (2017): 206.

² Aria, Pingit. "Menyoal Pidana pada Situs Streaming Indo XXI dan LK 21", (2019), <https://katadata.co.id/amp/pingitaria/indepth/5e9a4c3d31206/menyoal-pidana-pada-situs-streaming-indoxxi-dan-lk21>, diakses pada 17 Mei 2021.

³ *Ibid.*

⁴ Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, cet ke-8, 2019), 3.

⁵ *Ibid.*, h. 96.

⁶ *Ibid.*

⁷ Nahrowi, Nahrowi. "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 1, No. 2, (2014): 228.

⁸ Akbar, Fajar Alamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 3, No.2, (2016): 2.

Saat ini, secara normatif ketentuan serta perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang juga memuat ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap hak cipta. Kemudian, karena kasus tersebut berada dalam lingkup sistem elektronik, maka berlaku pula rezim hukum cyber (*Cyber Law*). *Cyber Law* pada hakikatnya merupakan aspek hukum yang mengatur kegiatan atau interaksi dalam lingkup internet. Lebih lanjut, Brian Craig menyatakan bahwa *Cyber Law* ini membahas mengenai masalah interaksi dan hubungan secara online yang muncul karena sifat medianya, termasuk dalam hal ini hak kekayaan intelektual, kebebasan berbicara, privasi, perdagangan elektronik, keamanan, dan yurisdiksi.⁹ Berkaca dari definisi tersebut, kita dapat ketahui bahwa *Cyber Law* ini adalah suatu rezim hukum baru yang sifatnya multidisipliner¹⁰, salah satunya adalah aspek hukum hak kekayaan intelektual dan hukum pidana yang turut tercakup di dalamnya serta menunjang keberadaannya. Dalam tataran *Cyber Law*, dikenal pula istilah "*cybercrime*" yang secara harfiah diartikan sebagai tindak pidana siber atau kejahatan melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi. Menurut Susan W. Brenner, *cybercrime* merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi komputer untuk mewujudkannya, dimana dapat berupa kejahatan dengan jenis lama (konvensional) maupun kejahatan dengan jenis baru.¹¹

Adapun, hukum positif yang terkait dengan Hukum Cyber secara umum di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Jika kita melihat substansi UU ITE sendiri, sudah tercakup ketentuan pidana, tetapi belum terdapat ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap kekayaan intelektual dalam sistem elektronik. Melihat hal tersebut, nyatanya kedua ketentuan tersebut belum secara komprehensif mengatur mengenai keberadaan situs *streaming* film ilegal khususnya dalam ranah pidana.

Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah bukannya tanpa usaha sama sekali. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak beberapa tahun kebelakang sudah melakukan upaya penegakan hukum terhadap situs *streaming* film ilegal ini. Salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Melalui peraturan tersebut Kominfo mulai secara aktif memblokir situs-situs *streaming* ilegal tersebut. Diketahui, sejak tahun 2019 sudah 1.130 situs ilegal yang diblokir, termasuk situs-situs ilegal populer yang sering diakses oleh masyarakat.¹² Namun, walaupun beberapa situs tersebut sudah diblokir nyatanya tetap muncul kembali dan dapat diakses oleh para pengguna internet. Untuk itu, keberadaan kebijakan tersebut tidaklah efektif mengatasi permasalahan ini.

⁹ Craig, Brian. *Cyber Law: The Law of Internet and Information Technology*, (United States, Pearson Education, 2013), 2.

¹⁰ Ramli, Tasya Safiranita. "Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1, (2020): 64.

¹¹ Brenner, Susan W. *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*, (California, Praeger, 2010), 10.

¹² Pratama, Kevin Rizky. "Kementerian Kominfo Blokir 1000 Situs Streaming Film Ilegal", (2019), <https://amp.kompas.com/tekno/read/2019/12/25/18320467/kementerian-kominfo-blokir-1000-situs-streaming-film-ilegal>, diakses pada 17 Mei 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ditemukan kesenjangan antara kondisi eksisting dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu adanya kajian mengenai sejauh mana hukum positif Indonesia mengatur keberadaan situs *streaming* film ilegal dalam sistem elektronik, hingga akhirnya dapat diketahui rumusan pembaruan pengaturan hukum yang dapat dilakukan terhadap hal tersebut agar penegakan hukum *cybercrime* di Indonesia terhadap situs *streaming* dalam sistem elektronik berjalan efektif.

Sepanjang pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian ini, sudah terdapat beberapa kajian atau penelitian sebelumnya yang membahas terkait hal ini. Walaupun demikian, fokus utama dari tiap-tiap penelitian akan berbeda pula. Seperti misalnya yang penulis temukan, penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring” oleh Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2019) dan “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)” yang ditulis oleh Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2016). Penelitian-penelitian tersebut juga secara umum membahas situs *streaming film* dalam sistem elektronik dari sudut pandang hukum hak cipta. Sementara itu, yang sedang penulis teliti saat ini berjudul “Pembaruan Pengaturan *Cybercrime* Terhadap Keberadaan Situs *Streaming* Film Ilegal dalam Sistem Elektronik”, yang jika dibandingkan dengan penelitian terkait sebelumnya, memiliki fokus kajian yang berbeda walaupun terdapat kesamaan objek. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada kajian dari aspek hukum pidana *cyber* disamping meninjau pula pada pengaturan hak cipta sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual. Dimana, dalam praktiknya serta aturan hukum yang ada masih terdapat kesenjangan sehingga penegakan hukum tidak berjalan efektif.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *cybercrime* terkait situs *streaming* film ilegal dalam sistem elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana pembaruan pengaturan *cybercrime* di Indonesia yang dapat dilakukan serta diterapkan terkait situs *streaming* film ilegal dalam sistem elektronik agar penegakan hukum berjalan efektif?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *cybercrime* terhadap situs *streaming* dalam sistem elektronik, serta mengkaji pembaruan pengaturan hukum yang dapat dilakukan terhadap hal tersebut agar penegakan hukum *cybercrime* di Indonesia terhadap situs *streaming* dalam sistem elektronik berjalan efektif dan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (yuridis) terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta peraturan lain yang relevan terhadap permasalahan situs *streaming* film ilegal dalam sistem elektronik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yakni data-data yang terkumpul akan diolah secara berurutan serta dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Situs *Streaming* Film Ilegal dalam Sistem Elektronik: Hukum Positif Indonesia

Terhadap kasus situs *streaming* film ilegal dalam sistem elektronik, di dalamnya terdapat aspek pelanggaran Hak Cipta sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pada pembahasan ini, pertama-tama akan ditinjau terlebih dahulu pada pengaturan yang berlaku terkait hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU HC). Pasal 1 Angka 1 UU HC menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan kasus adanya situs *streaming* film ilegal, dinyatakan dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UU HC bahwa karya sinematografi merupakan objek hak cipta yang dilindungi menurut undang-undang ini. Adapun, merujuk pada penjelasan pasal tersebut karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak, seperti; film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dalam hal ini dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya yang mana merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Film-film yang dimuat dalam situs *streaming* tersebut jelas merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta.

Secara substantif, guna memperketat perlindungan terhadap objek-objek hak cipta, dalam UU HC terdapat pula ketentuan pidana sebagai sarana penal penegakan hukum. Ketentuan pidana tersebut tercantum dalam Bab XVII yang memuat Pasal 112 hingga Pasal 120. Terkait dengan kasus *streaming* film ilegal, kita dapat merujuk pada delik pidana Pasal 113 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) yang pada dasarnya memuat perlindungan hukum hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif dari ciptannya bagi para pencipta atau pemegang hak cipta yang kategorinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU HC. Adapun, jika dijabarkan Pasal 113 Ayat (2) UU HC memuat delik yakni setiap orang yang dengan tanpa hak/tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yakni penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, dan/atau komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Kemudian, Pasal 113 Ayat (3) UU HC memuat delik pidana dimana setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta yakni penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2008), 354.

penjara maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal 1 miliar rupiah. Selanjutnya, Pasal 113 Ayat (4) UU HC memuat delik tambahan yakni apabila telah memenuhi Pasal 113 Ayat (3) ditambah dilakukan dengan bentuk pembajakan maka dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau pidana denda maksimal 4 miliar rupiah. Kemudian, perlu diketahui pula bahwa berdasarkan Pasal 120 UU HC tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan delik aduan, dimana tindak pidana tersebut baru dapat diproses jika pihak yang merasa dirugikan yakni pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pengaduan kepada aparat yang berwenang.¹⁴

Sebagaimana kita ketahui, dengan adanya situs *streaming* film ilegal ini pembuat situs telah melanggar berbagai hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak cipta. Dimana, adanya situs tersebut telah memberikan alternatif lain bagi masyarakat untuk dengan mudah menonton film secara online dan gratis.¹⁵ Hal ini menjadi bukti bahwa pembuat situs dengan tanpa hak dan tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta telah mempertunjukan, menerbitkan, mendistribusikan, bahkan membajak film-film yang dimuat dalam situs streamingnya. Bahkan, dengan adanya situs tersebut pun pemilik situs diketahui meraup banyak keuntungan secara komersial, dilansir dari Kompas.com yang merujuk pada pernyataan Alfons Tanujaya selaku spesialis keamanan internet dari Vaksin.com dikatakan bahwa semakin banyak pengunjung situs tersebut maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat khususnya dari para pemasang iklan di situs tersebut. Misalnya, menurut data tahun 2017 situs LK21 dikunjungi sekitar 8 juta orang/hari, dalam hal ini, jika satu orang dihitung memberikan Rp 10 oleh pengiklan, maka dalam sehari keuntungan yang didapat pembuat situs mencapai 80 juta rupiah.¹⁶ Dengan melihat fakta tersebut, maka sebetulnya kasus situs *streaming* film ilegal ini sudah memenuhi seluruh delik sebagaimana Pasal 113 UU HC. Namun, jika kita teliti kembali secara khusus pasal tersebut tidak mencakup pelanggaran pidana hak cipta dalam ranah *cyberspace*. Dapat dikatakan, pengaturan ini ditujukan pada delik pelanggaran pidana terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta secara konvensional saja. Padahal, pelanggaran hak cipta melalui media sistem elektronik memiliki dampak yang lebih meluas karena semakin memudahkan pelaku untuk mencapai targetnya yakni memperoleh banyak keuntungan melalui diaksesnya situs *streaming* oleh pengguna internet. Dengan tersedianya situs *streaming* film, para pengguna internet pun juga sangat mudah sekali mengakses situs tersebut, sehingga hal ini jelas mempermudah dan mempercepat pembuat situs untuk memperoleh banyak keuntungan secara komersial. Untuk itu, walaupun dalam pengaturan tersebut telah memuat delik dengan ancaman pidana yang cukup tinggi, namun seharusnya tetap ada pengaturan khusus yang memadai disesuaikan dengan metode serta media pelanggaran yang digunakan.

Selanjutnya, kita beranjak pada pengaturan *Cyber Law* yang menjadi acuan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor

¹⁴ Jamba, Padrisan. "Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, No. 1, (2015): 43

¹⁵ Wibowo, Tangguh Oka. "Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik", *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, No. 2, (2018): 195

¹⁶ Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Situs Streaming Film Ilegal Bisa Raup Rp. 80 Juta per Hari", (2019), <https://amp.kompas.com/tekno/read/2019/12/26/08220097/situs-streaming-film-ilegal-bisa-raup-rp-80-juta-per-hari>, diakses pada 18 Mei 2021.

19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE). Terkait dengan kasus *streaming* film ilegal dalam sistem elektronik, pertama-tama kita harus merujuk pada pengertian “sistem elektronik” dalam UU ITE ini. Pasal 1 Angka 5 UU ITE menyatakan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Adapun, Informasi Elektronik sendiri menurut Pasal 1 Angka 1 UU ITE salah satunya merupakan suara dan gambar yang dengan demikian maka film yang ada pada situs *streaming* pun termasuk kedalamnya. Terkait dengan hak kekayaan intelektual, secara substantif UU ITE pun mengatur walaupun hanya dalam satu pasal saja.¹⁷ Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap ketentuan tersebut, kita dapat melihat bahwa UU ITE menyerahkan perlindungan HAKI dalam sistem elektronik terhadap peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengaturnya. Terlebih lagi, memang jika ditelusuri lebih lanjut, UU ITE ini tidak memuat pelanggaran hukum secara jelas atas HAKI di lingkup internet, terkhusus lagi adanya pembuatan situs *streaming* film ilegal. Untuk itu, sampai saat ini perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemilik hak cipta suatu film yang dimuat dalam situs *streaming* ilegal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta saja.

Selain undang-undang, secara khusus terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik terdapat pula Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Dalam peraturan ini diatur diantaranya mengenai tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik, tata cara verifikasi laporan tersebut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, penutupan konten dan/atau hak akses terhadap situs internet yang memuat pelanggaran hak cipta, dan bahkan permohonan pembukaan kembali konten dan/atau hak akses pengguna terhadap situs tersebut beserta upaya hukum yang dapat dilakukan terhadapnya. Dalam peraturan ini, yang menarik untuk disoroti adalah mengenai ditutupnya konten dan/atau hak akses (pemblokiran) terhadap situs yang memuat pelanggaran hak cipta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika.¹⁸ Terhadap laporan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik yang sudah diverifikasi, dalam 5x24 jam situs tersebut akan diblokir dengan koordinasi bersama Internet Service Provider (ISP) di Indonesia, bahkan jika termasuk pada kategori mendesak maka dalam 1x24 jam situs itu akan diblokir yang selanjutnya akan disertai dengan penetapan pengadilan.¹⁹

¹⁷ Suniandari, Artika. “UU ITE dalam Melindungi Hak Cipta sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari Cybercrime”, *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 16, No. 1, (2016): 10.

¹⁸ Lihat Bab IV, Pasal 13 s/d Pasal 17 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

¹⁹ Stefano, Daniel Andre. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di

Namun, nyatanya pemblokiran ini bukan upaya yang efektif untuk mengatasi kasus ini. Hal ini karena, walaupun situs-situs tersebut sudah diblokir, nyatanya pembuat situs dapat membuat domain website yang baru lagi. Jika kita lihat substansi peraturan tersebut secara keseluruhan, menurut hemat penulis adanya peraturan itu merupakan suatu terobosan hukum baru dalam ranah hak cipta karena sudah mengadopsi pelanggarannya dalam lingkup *cyberspace* yang saat ini sedang marak terjadi. Walaupun begitu, peraturan ini belum mencakup sanksi serta penyelesaian pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik secara penal karena berdasarkan *asas no punist without representative* yang mana perumusan sanksi pidana haruslah berdasarkan persetujuan rakyat melalui perwakilannya, yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²⁰ Dengan kata lain, ketentuan pidana terkait pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik, khususnya mengenai situs *streaming* film ilegal harus dituangkan dalam undang-undang.

3.2. Pembaruan Pengaturan *Cybercrime* terkait Situs *Streaming* Film Ilegal dalam Sistem Elektronik di Indonesia: Perbandingan dengan Pengaturan yang Berlaku di Jerman

Jika dilihat dari keluarga hukum (*legal families*), Indonesia dan Jerman berada dalam keluarga hukum yang sama yakni the Romano-Germanic Family atau yang saat ini lazim disebut Civil Law System. Adapun, Civil Law System sendiri merupakan suatu sistem hukum yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utamanya.²¹ Dikarenakan Indonesia dan Jerman memiliki sistem hukum yang sama, maka akan lebih mudah membandingkan pengaturan terkait situs *streaming* film ilegal yang berlaku di antara kedua negara tersebut.

Dalam pembahasan sebelumnya, telah ditinjau berbagai peraturan dalam hukum positif Indonesia yang relevan terkait dengan keberadaan situs *streaming* film ilegal dalam sistem elektronik. Terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU HC) yang terhadap kasus ini kita dapat meninjau dalam Pasal 113 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) yang memuat ketentuan pidana terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Namun, ketentuan tersebut ada dasarnya hanyalah untuk pelanggaran secara konvensional saja. Kemudian, jika melihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) memberikan perlindungan hak cipta dalam sistem elektronik kepada pengaturan yang mengaturnya yakni UU HC sendiri. Lalu, karena semakin serius dan maraknya keberadaan situs *streaming* film ilegal, maka dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang walaupun sudah memuat tindakan pemblokiran pada situs-situs tersebut, namun tetap tidak secara efektif mengatasi permasalahan tersebut. Terhadap

Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3, (2016): 7.

²⁰ Hidayat, Rofiq. "Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan", (2020), <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5faa40f053a07/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan?page=all>, diakses pada 19 Mei 2021.

²¹ Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2020). 53.

hal tersebut, maka selanjutnya akan dipaparkan pengaturan yang berlaku di Jerman terkait hal tersebut.

Dalam hukum positif Jerman, terdapat Act on Copyright and Related Rights (*Urheberrechtsgesetz*) yang telah dibentuk sejak tahun 1965. Dimana, peraturan tersebut diketahui sudah beberapa kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Salah satu perubahan yang fundamental, ialah dimasukkannya aspek teknologi informasi digital dalam peraturan tersebut.²² Film yang termasuk dalam sinematografi juga merupakan objek yang dilindungi dalam peraturan tersebut sebagaimana Section 2 (1) ke-6. Terkait dengan perlindungannya dalam ranah digital, terdapat dalam Section 108b mengenai pelanggaran dalam teknologi dan hak manajemen informasi. Dimana, dalam Ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa "Setiap orang yang; 1. Dengan maksud memungkinkan dirinya atau pihak ketiga mengakses karya atau materi yang dilindungi UU ini dengan menggunakan teknologi yang efektif tanpa persetujuan dari pemegang hak; atau 2. Secara sadar tanpa otorisasi; a) menghapus atau mengubah informasi manajemen hak yang diberikan oleh pemegang hak yang dilampirkan pada salinan karya atau subjek lainnya yang dirilis dalam konteks komunikasi publik dari karya tersebut atau dilindungi sebagai mata pelajaran; b) mendistribusikan, mengimpor untuk di distribusikan, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik atau menyediakan kepada publik sebuah karya atau materi lainnya yang dilindungi, dimana informasi manajemen haknya dihapus atau dirubah tanpa izin. Dengan melakukan hal-hal tersebut telah menyebabkan, mengaktifkan, atau menyembunyikan pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Jika pelanggaran dilakukan untuk kepentingan pribadi, maka dikenakan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda".²³ Kemudian, pada Ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa "Pidana juga dijatuhkan terhadap setiap yang dalam rangka melindungi suatu karya melalui media teknologi sebagaimana Section 95a (3), namun memproduksi, mengimpor, mendistribusikan, menjual atau menyewakan media atau alat teknologi tersebut untuk tujuan komersial".²⁴ Selanjutnya, Ayat (3) pasal ini mengemukakan bahwa "Jika kasus pada Ayat (1), pelaku bertindak dalam skala komersial, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda".²⁵ Adapun, perlu diketahui bahwa delik pidana dalam UU tersebut juga merupakan delik aduan, namun terdapat pencualian dimana jika mengangkuat kepentingan publik maka penuntutan dapat serta merta dilakukan.²⁶

Dari ketentuan pasal tersebut, kita bisa lihat bahwa pengaturan *cybercrime* telah menjadi substansi dalam undang-undang perlindungan hak cipta yang berlaku di Jerman, walaupun dalam UU itu sendiri di dalamnya masih mengatur tindak pidana pelanggaran hak cipta secara konvensional dalam Section 106 s/d Section 108a dengan ancaman pidana berkisar 3 tahun sampai 5 tahun. Namun, terlepas dari ancaman pidananya, perbedaan kualifikasi antara tindak pidana pelanggaran hak cipta yang konvensional dengan yang menggunakan teknologi sistem informasi patut dijadikan contoh bagi Indonesia dalam mengatasi permasalahan bentuk baru pelanggaran hak cipta melalui media elektronik. Lebih lanjut, karena keberadaan situs *streaming* film

²² Gutman, Daniel. "German Balancing Act Between Cyber-Safety and Cyber-Freedom", (2015), <https://www.financierworldwide.com/german-balancing-act-between-cyber-safety-and-cyber-freedom#.YKYLEqgzblW>, diakses pada 20 Mei 2021.

²³ German Act on Copyright and Related Rights (*Urheberrechtsgesetz*), Section 108b (1).

²⁴ *Ibid*, Section 108b (2).

²⁵ *Ibid*, Section 108b (3).

²⁶ *Ibid*, Section 109.

illegal ini pada faktanya juga membayakan keamanan komputer para pengakses situs, dimana tak jarang para pembuat situs dapat menyebarkan *malicious sofatware (malware)* yang merupakan suatu sistem software untuk merusak atau membobol suatu sistem operasi komputer.²⁷ Terhadap para pengakses situs streaming, adanya *malware* sangatlah berbahaya karena peretas yang membuatnya dapat mendapatkan akses ke komputer pengguna secara illegal bahkan dapat melacak lokasi dan aktivitas pengguna.²⁸ Terhadap hal tersebut pula, hukum positif Jerman telah mengatur tindak pidana *computer sabotage* dalam Section 303 b German Criminal Code dengan kriteria yang bervariasi dan ancaman pidana penjara dalam range 3 tahun sampai 10 tahun ditambah dengan denda. Sementara itu, di Indonesia pengaturan mengenai *computer sabotage* yang dalam hal ini dapat menjadi tindak pidana lanjutan bagi keberadaan situs streaming film illegal, walaupun tidak disebutkan secara spesifik namun dapat ditemukan dalam Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE yang pada intinya melarang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menghilangkan, memindahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, terhadap perbuatan tersebut diancam pidana penjara maksimal 8 tahun hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal 2 miliar hingga 5 miliar rupiah. Kemudian, terdapat pula Pasal 33 jo. Pasal 49 UU ITE yang berisi larangan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggu dan menjadi tidak bekerjanya suatu sistem elektronik, terhadap perbuatan tersebut diancam pidana maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Jika kita bandingkan dengan Jerman, pengaturan tentang *cybercrime* yang sifatnya umum telah diadopsi ke dalam KUHP-nya. Sementara, di Indonesia pengaturannya masih terfokus pada UU ITE yang pada dasarnya bukan undang-undang pidana, melainkan undang-undang bersifat administrasi semata. Padahal, kepastian hukum terhadap penegakan *cybercrime* dapat lebih efektif jika dasar pengaturannya sudah ikut dikodifikasikan dalam KUHP.

Walaupun secara tidak langsung telah ada perlindungan hukum baik dari UU ITE mengenai tindak pidana lanjutan dari keberadaan situs *streaming* illegal, namun tanpa adanya pengaturan utama yang secara khusus diperuntukan bagi kasus *streaming* film illegal terlebih dahulu, tetap akan membuat penegakan *cybercrime* menjadi tidak efektif. Untuk itu, adanya perbandingan dengan hukum positif Jerman yang mayoritas pengaturan mengenai *cybercrime* sudah diadopsi dalam pengaturan KUHP-nya bahkan juga pengaturan pidana di luar KUHP, diharapkan Indonesia juga mampu mengadopsinya sebagai upaya pembaruan dalam pengaturan *cybercrime* demi terciptanya penegakan hukum yang efektif, khususnya terkait permasalahan keberadaan situs-situs *streaming* film illegal di sistem elektronik.

4. Kesimpulan

Pengaturan terhadap keberadaan situs *streaming* film illegal dalam sistem elektronik di Indonesia belum diatur secara khusus. Saat ini, terhadap kasus tersebut

²⁷ Adenansi, Retno. "Malware Dynamic", Jurnal of Education and Information Communication Technology 1, No. 1, (2017): 37.

²⁸ Kumparan, Kumparan. "Ganool dan IndoXXI Bisa Merusak Perangkat Komputer Hingga Pelanggaran Hak Cipta", <https://kumparan.com/berita-terkini/ganool-dan-indoxxi-bisa-merusak-perangkat-komputer-hingga-pelanggaran-hak-cipta-1uXjquSRYlq/full> (2020), diakses pada 20 Mei 2021.

pengaturannya masih merujuk pada Pasal 113 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur delik pidana konvensional terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Adapun, dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan tumpuan pengaturan *Cyber Law* di Indonesia, menyerahkan perlindungan hak cipta dalam sistem elektronik pada UU Hak Cipta sendiri. Meskipun sudah terdapat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, namun penegakan hukum terhadap kasus *streaming* film ilegal pun tetap belum efektif. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan pengaturan *cybercrime* yang mengatur secara khusus mengenai delik pidana pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik pada UU Hak Cipta sebagaimana pengaturan yang berlaku di Jerman. Diharapkan dengan adanya pembaruan pengaturan *cybercrime* ini dapat secara efektif menindak keberadaan situs *streaming* film ilegal dalam sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2020).
- Brenner, Susan W. *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*, (California, Praeger, 2010).
- Craig, Brian. *Cyber Law: The Law of Internet and Information Technology*, (United States, Pearson Education, 2013).
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, cet ke-8, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2008).

Jurnal

- Adenansi, Retno. "Malware Dynamic", *Jurnal of Education and Information Communication Technology* 1, No. 1, (2017).
- Akbar, Fajar Alamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 3, No. 2, (2016).
- Jamba, Padrisan. "Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, No. 1, (2015).
- Nahrowi, Nahrowi. "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 1, No. 2, (2014).
- Ramli, Tasya Safiranita. "Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1, (2020).
- Rosadi, Sinta Dewi. "Prinsip-prinsip Perlindungan Data Privasi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya", *Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities* 19, No. 3, (2017).
- Suniandari, Artika. "UU ITE dalam Melindungi Hak Cipta sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari Cybercrime", *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 16, No. 1, (2016).

Stefano, Daniel Andre. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3, (2016).

Wibowo, Tangguh Oka. "Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik", *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, No. 2, (2018).

Internet

Aria, Pingit. "Menyoal Pidana pada Situs Streaming Indo XXI dan LK 21", (2019), <https://katadata.co.id/amp/pingitaria/indepth/5e9a4c3d31206/menyoal-pidana-pada-situs-streaming-indoxxi-dan-lk21>, diakses pada 17 Mei 2021.

Gutman, Daniel. "German Balancing Act Between Cyber-Safety and Cyber-Freedom", (2015), <https://www.financierworldwide.com/german-balancing-act-between-cyber-safety-and-cyber-freedom#.YKYLEqgzbiW>, diakses pada 20 Mei 2021.

Hidayat, Rofiq. "Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan", (2020), <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5faa40f053a07/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan?page=all>, diakses pada 19 Mei 2021.

Kumparan, Kumparan. "Ganool dan IndoXXI Bisa Merusak Perangkat Komputer Hingga Pelanggaran Hak Cipta", <https://kumparan.com/berita-terkini/ganool-dan-indoxxi-bisa-merusak-perangkat-komputer-hingga-pelanggaran-hak-cipta-1uXjquSRYlq/full>, (2020), diakses pada 20 Mei 2021.

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Situs Streaming Film Ilegal Bisa Raup Rp. 80 Juta per Hari", (2019), <https://amp.kompas.com/tekno/read/2019/12/26/08220097/situs-streaming-film-ilegal-bisa-raup-rp-80-juta-per-hari>, diakses pada 18 Mei 2021.

Pratama, Kevin Rizky. "Kementerian Kominfo Blokir 1000 Situs Streaming Film Ilegal", (2019), <https://amp.kompas.com/tekno/read/2019/12/25/18320467/kementerian-kominfo-blokir-1000-situs-streaming-film-ilegal>, diakses pada 17 Mei 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

German Act on Copyright and Related Rights (*Urheberrechtsgesetz*).

German Criminal Code.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.